



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sisik Nomor 10/PL/0.1.1-BA/5202.09.05/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Suara tanggal 23 Januri 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sisik telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

c. hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sisik

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sisik
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 142 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA SISIK
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SISIK KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAHRI	L
2.	LILIS SURIANI	P
3.	NOPIA ISPIANTI	P
4.	RIKI WAHYUDI	L
5.	SUHAEMI	L
6.	USMAN	L
7.	ZOHRI HAMDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI IRAWAN	L
2.	FERY ISMU BIMA S.	L
3.	MAWARDI, S.Pd.I	L
4.	MOHAMAD AMROZI	L
5.	MUHAMMAD DUN	L
6.	RINI ANDRIANI	P
7.	SYNTIA ALFISYAH RIN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAHRONI	L
2.	DANI RISKA WAHYUDI	L
3.	MARZUKI	L
4.	MUHAMMAD MALIKI	L
5.	MUHAMMAD PAOZAN	L
6.	SAMSUL RIZAL	L
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YUSUF AL HAMDANI	L
2.	FAEZAL HADI	L
2.	HAMZAN WADI	L
3.	LILIS SURIANI	P
4.	MAKMUN	L
5.	MUHAMAD YUSRIL	L
7.	SAEPUDIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAN KUSUMA ARDANA	P
2.	FENY AFRIATMEI	P
3.	FERI ADRIAN	L
4.	HIKMATUL LAILI	P
5.	MAWARDI	L
6.	MUAHAMMAD SUKRON	L
7.	YUDI MARZA PRAWIRA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	P
2.	DENI SATRIAWAN	L
3.	HERIAWAN ALFIAN	L
4.	M. ZAENAL ABIDIN	L
5.	MUHAMAD HAYADI	L
6.	TITIN SUHARTININGSIH	P
7.	WAWAN KURNIA ARDANA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI FAZIRA	P
2.	H. MUH. JUNAIDI BAKRI	L
3.	LALU SUNAWAR ARTIJAYA	L
4.	MUHAMAD SAPARIN	L
5.	MUJI HARI BURRAHMAN	L
6.	NIRMAWATI	P
7.	SUMIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AFIF ZAMHARIR	L
2.	KARYAWAN	L
3.	M. IRSYAD RABBANI	L
4.	MUKMINAH	P
5.	RIZKAH	P
6.	SITI HAWA	L
7.	YENI SOLITA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAEFATUL JULIANA	P
2.	HARTAWAN	L
3.	MIFTAHUL JANNAH	P
4.	MUHAMMAD NASIR	L
5.	MULIANI	P
6.	SILVIA	P
7.	SRI WULANDARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUAEB	L
2.	FAHRURROZI	L
3.	NING BAIZURA MUNAWARA	P
4.	OVI NIRMALA	P
5.	PUTRI INDAYANI SAFITRI	P
6.	SALMAN AL FARIZI	L
7.	SRIBANUN	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA ISNAINI	P
2.	BAIQ PADILATUL AENA	P
3.	DEDI IRAWAN	L
4.	MUHAMMAD NIZAM	L
5.	MUHAMMAD WUSTO	L
6.	SESI KIRANI	P
7.	SITI AIMAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA ANISA HASANAH	P
2.	HERNAWATI	P
3.	ISNAINI	P
4.	MUHAMMAD	L
5.	REZA HANDIKA	L
6.	SATRIA	L
7.	SITI NURSAHIRA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HIDAYAT	L
2.	DODIK SAPUTRA	L
3.	EMI MASTURA	P
4.	ISRONI HERISONA	P
5.	LUHANA MADIHA	P
6.	MUSTIARAH	P
7.	SAFITRIAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MAJID	L
2.	ANTONI JOYO PURNAMA	L
3.	ARYA JAYA	L
4.	LIANI ALVIANI	P
5.	M. RIZAL AZHARI	L
6.	MASIRAH	P
7.	MUHAMMAD EFENDI	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINI ANDARI	P
2.	ISTIQAMAH	P
3.	JUHARTINI	P
4.	MUHAMMAD SUHAMDI	L
5.	SITI HAJAR	P
6.	WAHIDAWATI	P
7.	ZAENAL MUTTAQIN	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MUHAMMAD SATIR	L
2.	MUHAMAD ROSIDI	L
3.	MUHAMMAD JAELANI	L
4.	SAEFUL FAHMI	L
5.	SUMIANTO	L
6.	WARNI MUTIANI ARTAMEVIA	P
7.	ZATI'AH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SISIK



(MUHAMMAD ZAENUDIN)